

## PENERIMAAN HONORER PARIGI MOUTONG TERGANTUNG KEBUTUHAN DAERAH



Sumber: <https://gemasulawesi.com/>

### Isi Berita:

Penerimaan pegawai honorer pada jajaran Pemda Parigi Moutong akan disesuaikan dengan kebutuhan. Hal itu disampaikan Sekda Parigi Moutong H Ardi Kadir ketika menyikapi informasi pengurangan pegawai honorer. “Bukan tidak menerima honorer, tapi tergantung kebutuhan,” ungkapnya, di ruang kerjanya, Senin 10 Februari 2020. Ia menjelaskan, saat ini Pemda bukan melakukan opsi pengurangan. Namun, pilihan untuk memaksimalkan fungsi dan kinerja pegawai honorer.

Sejauh ini, Pemda hanya menindaklanjuti penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK). Meskipun sampai saat ini payung hukumnya belum selesai. “Walaupun saat ini, pemerintah pusat lebih fokus kepada penerimaan PNS dulu,” ungkapnya. Menurutnya, Pemda saat ini melakukan efisiensi terkait tenaga honorer. Apabila dibutuhkan akan dilanjutkan, begitupun sebaliknya menjadi konsekuensi. “Karena dari 10 orang, ditinjau hanya lima yang dibutuhkan.

Makanya yang bermohon itu ada dua alternatif, di terima atau tidak,” jelasnya. Misalnya, terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membutuhkan tenaga honorer, maka pasti akan diterima. Dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi kerja. Sebelumnya, khusus untuk PPPK, Pemerintah anggarkan penggajian PP3K dalam Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2020.

Berdasarkan situs resmi Kementerian Keuangan, pemerintah mengalokasikan tambahan DAU untuk gaji PPPK senilai 4,260 Triliun Rupiah. “Terdapat tambahan DAU sebagai dukungan pendanaan terkait kebijakan penggajian PPPK,” bunyi pasal 11 ayat 19 UU 20 Tahun 2019. Sebelumnya, banyak Pemda pesimistis melakukan rekrutmen PPPK (P3K). Pasalnya, berdasarkan pasal 101 ayat 3 UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, dinyatakan gaji PPPK dibebankan pada APBN untuk PPPK instansi pusat. Sedangkan, gaji PPPK daerah dianggarkan melalui APBD. Sehingga, terbitlah UU 20 Tahun 2019 merupakan jawaban

pemerintah pusat terhadap berbagai keluhan dari seluruh Pemda mengenai kejelasan penganggaran gaji PPPK.

Pemerintah pusat menanggung penggajian PPPK hasil rekrutmen tahap I setelah mendengarkan usulan BKD seluruh Indonesia dan BKDPSDM Kabupaten/Kota, agar pemerintah pusat memploting anggaran dari APBN untuk penggajian PPPK. Pada Rapat Paripurna 24 September 2019, DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2020 untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Selain gaji PPPK, salah satu bagian penting dari belanja negara adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang berhasil mencapai Rp856,94 triliun. TKDD terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp784,94 triliun dan dana desa sebesar Rp72,00 triliun.

**Sumber:**

1. <https://gemasulawesi.com/penerimaan-honorar-parigi-moutong-tergantong-kebutuhan-daerah/>, Selasa, 11 Februari 2020;
2. <https://paluekspres.fajar.co.id/40334/pemkab-parimo-pengurangan-tenaga-honorar-sekkab-sesuai-kebutuhan/>, Selasa, 11 Februari 2020.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pasal 94 ayat (2)

Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 96 ayat (1)

Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah.

Pasal 105 ayat (1)

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:

- a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau

e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja bahwa, Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK.

Pasal 8 ayat (1)

Pengadaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

Pasal 37 ayat (1)

Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

3. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, Dan Penyuluh Pertanian bahwa, Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.